



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andran Alias Deki.
2. Tempat lahir : Toili.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 24 September 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala / Dusun II Kayuku, Desa Toili, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Andran Alias Deki ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa Andran Alias Deki ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa Andran Alias Deki ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa Andran Alias Deki ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa Andran Alias Deki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa Andran Alias Deki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa Andran Alias Deki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa Andran Alias Deki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Prisca Juliana Lianto, S.H., dkk, Advokat pada YLBH APIK Sulteng, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRAN alias DEKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRAN alias DEKI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa ANDRAN alias DEKI berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa ANDRAN alias DEKI agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan agar terdakwa ANDRAN alias DEKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ANDRAN Alias DEKI pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Dongin, Kec. Toili Barat, Kab.Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita anggota Satres Narkoba Polres Banggai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Toili dan Kecamatan Moilong sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu sehingga sekira pukul 16.00 Wita saksi YANDRI ROMPIS dan saksi DEVIYANE T TOKI yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Banggai beserta anggota Satres Narkoba Polres Banggai lainnya langsung berangkat menuju Kecamatan Toili dan Kecamatan Moilong untuk melakukan penyelidikan. Saat melakukan penyelidikan saksi YANDRI ROMPIS dan saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEVIYANE T TOKI, memperoleh informasi bahwa dirumah saksi ANDI CIU sedang terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

- Selanjutnya sekira jam 16.30 WITA Terdakwa yang sedang berada di Desa Dongin Kec. Toili Barat, Kab. Banggai bertemu dengan sdra. Hartono (DPO) dan Terdakwa mendapat tawaran Narkotika jenis sabu dari sdra. Hartono (DPO) kemudian terdakwa berkata “uang saya hanya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian sdra. Hartono (DPO) langsung mengambil uang Terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa pergi kerumah saksi ANDI CIU dan saksi ANDI CIU mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang bertempat dirumah saksi ANDI CIU di Desa Mulyoharjo Kecamatan Moilong, Kab. Banggai. Selanjutnya dari hasil penyelidikan saksi YANDRI ROMPIS dan saksi DEVIYANE T TOKI yang sebelumnya bahwa terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di rumah saksi ANDI CIU, lalu saksi YANDRI ROMPIS dan saksi DEVIYANE T TOKI menuju kerumah saksi ANDI CIU yang beralamat di Desa Mulyoharjo Kecamatan Moilong. Sekira pukul 21.30 Wita saksi YANDRI ROMPIS dan saksi DEVIYANE T TOKI tiba dirumah ANDI CIU dan mendapati saksi ANDI CIU dan Terdakwa sedang berada di teras belakang rumah saksi ANDI CIU sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi YANDRI ROMPIS dan saksi DEVIYANE T TOKI melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi YANDRI ROMPIS menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana sebelah kanan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ANDI CIU dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 3825/NNF/IX/2023, tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., dkk selaku pemeriksa dan ASMAWATI, S.H.,M.Kes. selaku Kepala Bidang LABFOR POLDA SULSEL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 7448/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1027 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa sebanyak 0,0842 gram tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa ANDRAN Alias DEKI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDRAN Alias DEKI pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Dongin, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita anggota Satres Narkoba Polres Banggai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Toili dan Kecamatan Moilong sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu sehingga sekira pukul 16.00 Wita saksi YANDRI ROMPIS dan saksi DEVIYANE T TOKI yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Banggai beserta anggota Satres Narkoba Polres Banggai lainnya langsung berangkat menuju Kecamatan Toili dan Kecamatan Moilong untuk melakukan penyelidikan. Saat melakukan penyelidikan saksi YANDRI ROMPIS dan saksi DEVIYANE T TOKI, memperoleh informasi bahwa dirumah saksi ANDI CIU sedang terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Selanjutnya sekira jam 16.30 WITA Terdakwa yang sedang berada di Desa Dongin Kec. Toili Barat, Kab. Banggai bertemu dengan sdr. Hartono (DPO) dan Terdakwa mendapat tawaran Narkotika jenis sabu dari sdr.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hartono (DPO) kemudian terdakwa berkata “uang saya hanya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian sdra. Hartono (DPO) langsung mengambil uang Terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa pergi kerumah saksi ANDI CIU dan saksi ANDI CIU mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang bertempat dirumah saksi ANDI CIU di Desa Mulyoharjo Kecamatan Moilong, Kab. Banggai. Selanjutnya dari hasil penyelidikan saksi YANDRI ROMPIS dan saksi DEVIYANE T TOKI yang sebelumnya bahwa terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di rumah saksi ANDI CIU, lalu saksi YANDRI ROMPIS dan saksi DEVIYANE T TOKI menuju kerumah saksi ANDI CIU yang beralamat di Desa Mulyoharjo Kecamatan Moilong. Sekira pukul 21.30 Wita saksi YANDRI ROMPIS dan saksi DEVIYANE T TOKI tiba dirumah ANDI CIU dan mendapati saksi ANDI CIU dan Terdakwa sedang berada di teras belakang rumah saksi ANDI CIU sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi YANDRI ROMPIS dan saksi DEVIYANE T TOKI melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi YANDRI ROMPIS menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana sebelah kanan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ANDI CIU dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 3825/NNF/IX/2023, tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., dkk selaku pemeriksa dan ASMAWATI, S.H.,M.Kes. selaku Kepala Bidang LABFOR POLDA SULSEL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 7448/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1027 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa sebanyak 0,0842 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa ANDRAN Alias DEKI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa ANDRAN Alias DEKI bersama-sama dengan saksi ANDI CIU Alias ANDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Mulyoharjo Kec. Moilong Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri." Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita anggota Satres Narkoba Polres Banggai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Toili dan Kecamatan Moilong sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu sehingga sekira pukul 16.00 Wita saksi YANDRI ROMPIS dan saksi DEVIYANE T TOKI yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Banggai beserta anggota Satres Narkoba Polres Banggai lainnya langsung berangkat menuju Kecamatan Toili dan Kecamatan Moilong untuk melakukan penyelidikan. Saat melakukan penyelidikan saksi YANDRI ROMPIS dan saksi DEVIYANE T TOKI, memperoleh informasi bahwa di rumah saksi ANDI CIU sedang terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Selanjutnya sekira jam 16.30 WITA Terdakwa yang sedang berada di Desa Dongin Kec. Toili Barat, Kab. Banggai bertemu dengan sdr. Hartono (DPO) dan Terdakwa mendapat tawaran Narkotika jenis sabu dari sdr. Hartono (DPO) kemudian terdakwa berkata "uang saya hanya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian sdr. Hartono (DPO) langsung mengambil uang Terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung meninggalkan Terdakwa.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk



- Bahwa sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa pergi kerumah saksi ANDI CIU dan saksi ANDI CIU mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang bertempat dirumah saksi ANDI CIU di Desa Mulyoharjo Kecamatan Moilong, Kab. Banggai. Selanjutnya dari hasil penyelidikan saksi YANDRI ROMPIS dan saksi DEVIYANE T TOKI yang sebelumnya bahwa terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di rumah saksi ANDI CIU, lalu saksi YANDRI ROMPIS dan saksi DEVIYANE T TOKI menuju kerumah saksi ANDI CIU yang beralamat di Desa Mulyoharjo Kecamatan Moilong. Sekira pukul 21.30 Wita saksi YANDRI ROMPIS dan saksi DEVIYANE T TOKI tiba dirumah ANDI CIU dan mendapati saksi ANDI CIU dan Terdakwa sedang berada di teras belakang rumah saksi ANDI CIU sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi YANDRI ROMPIS dan saksi DEVIYANE T TOKI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi YANDRI ROMPIS menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana sebelah kanan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ANDI CIU dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa menyediakan 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah kaca pirex, botol yang di isi air, dan korek api gas yang digunakan untuk membakar kaca pirex. Setelah itu rakit pipet dan dimasukkan kedalam botol yang sudah dilubangi penutupnya yang berisikan air, kemudian disalah satu ujung pipet dimasukkan kaca pirex sebagai tempat membakar sabu, kemudian sabu ditaruh di kaca pirex lalu dibakar dengan korek api gas dan setelah asap sabu yang dibakar masuk kedalam botol yang ada air terdakwa langsung menghisapnya. Adapun yang dirasakan oleh terdakwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah badan terasa ringan dan fikiran Terdakwa menjadi terbuka.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Nomor 445.B/06.01.277/RSUD/XI-2023 tanggal 26 Juli 2023 yang di tanda tangani dr.Asrawati Aziz,Sp.FM Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai tanggal 03 November 2023 menunjukkan hasil "Positif" narkotika jenis "Methamphetamin".
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 3825/NNF/IX/2023, tanggal

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2023 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., dkk selaku pemeriksa dan ASMAWATI, S.H.,M.Kes. selaku Kepala Bidang LABFOR POLDA SULSEL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 7448/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1027 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa sebanyak 0,0842 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa ANDRAN Alias DEKI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHpidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Ardyan Masdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di kec.Toili dan Kec.Moilong marak terjadi peredaran Narkotika jenis shabu-shabu kemudian sekitar pukul 16.00 wita, saksi bersama anggota Narkoba Polres Banggai Lainnya, langsung berangkat ke kecamatan Toili dan ke Kec.Moilong untuk melakukan penyelidikan;
- bahwa pada saat dilakukan penyelidikan kemudian saksi bersama anggota lainnya mendapatkan informasi jika saksi Andi Ciu alias Andi sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya;
- bahwa sekitar pukul 21.30 wita saksi bersama anggota narkoba lainnya langsung menuju kerumah saksi Andi Ciu alias Andi di Desa Mulyoharjo Kec.Moilong Kab.Banggai kemudian pada saat sampai dirumah saksi Andi Ciu alias Andi, saksi dan anggota Narkoba lainnya mendapatkan saksi Andi Ciu alias Andi sedang berada dteras belakang rumahnya bersama dengan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan anggota Narkoba lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang berada didalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa setelah itu kemudian didapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang berada dibawah mesin pendingin yang sudah rusak didekat kaki saksi Andi Ciu alias Andi Kemudian juga didapatkan 1 (satu) set bong alat hisap shabu-shabu yang juga berada didekat kaki saksi Andi Ciu alias Andi;

- bahwa ketika Terdakwa ditangkap dirumah saksi Andi Ciu alias Andi, ada istri dari saksi Andi Ciu alias Andi namun saat itu dalam keadaan tidur;
- bahwa Terdakwa dan saksi Andi Ciu alias Andi bukanlah target operasi karena menurut informasi yang kami dapatkan ada orang yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu sehingga kami langsung ke TKP;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Hartono sudah 2 (dua) kali, dan pada saat dilakukan tes awal, Terdakwa positif memakai narkotika;
- bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang di konsumsi Terdakwa dan saksi Andi Ciu alias Andi pada waktu dilakukan pengeledahan adalah milik saksi Andi Ciu alias Andi;
- bahwa Terdakwa Tidak memiliki ijin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menyimpan memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 Wita waktu itu Saksi berada di depan rumah Saksi sedang melihat tanaman padi milik Saksi. Tidak lama kemudian datang seseorang bertanya kepada Saksi "dimana rumahnya kepada desa" kemudian Saksi menjawab "saksi kepala desa" Kemudian orang tersebut menjelaskan bahwa dia anggota Polisi dan dengan maksud ingin memanggil Saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada dirumahnya saksi Andi Ciu alias Andi;
- bahwa saksi dan anggota Polisi tersebut memanggil rekan Saksi yakni Kepala Dusun desa mulyoharjo, kemudian Saksi, kepala dusun dan anggota Polisi tersebut langsung menuju rumah saksi Andi Ciu alias Andi, setelah sampai dirumah saksi Andi Ciu alias Andi, Saksi melihat saksi Andi Ciu alias

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi bersama dengan seorang lelaki yang dimana anggota polisi menjelaskan bahwa seorang lelaki tersebut namanya Andran Alias Deki yang telah ditemukan memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;

- bahwa anggota Polisi memperlihatkan kepada Saksi barang yang ditemukan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang dimana ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, setelah itu saksi Andi Ciu alias Andi yang juga berada ditempat tersebut juga telah ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) set Bong alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol minuman teh pucuk;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi kecuali tidak benar ditemukan timbangan pada saat penggeledahan;

3. Andi Ciu alias Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 wita, pada saat itu Saksi berada dirumah Saksi kemudian Saksi menelpon Terdakwa untuk singgah dirumah, kemudian sekitar 21.00 wita Terdakwa singgah dirumah Saksi, kemudian Saksi bercerita dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang Saksi simpan dirumah Saksi kemudian Saksi membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol teh pucuk, setelah itu Saksi langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa diteras belakang rumah Saksi;

- bahwa pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa sementara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian datang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi, dimana pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet pelastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa;

- bahwa polisi kemudian melakukan penggeledahan diteras rumah Saksi dimana di dapatkan 1 (satu) sachet pelastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) set Bong alat hisap shabu-shabu yang semua barang barang tersebut milik Saksi yang Saksi simpan dibawah lemari pendingin yang sudah rusak yang berada diteras rumah Saksi yang pada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk



saat itu anggota Polisi temukan setelah itu Terdakwa dengan Saksi diamankan oleh anggota Polisi dan dibawa ke Polres Banggai;

- bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dari saudara Paino alias Topo;
- bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari saudara Paino alias Topo sudah 2 (dua) kali, pertama membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi pakai bersama Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023 sekitar Pukul 16.30 Wita pada saat itu Terdakwa berada di Desa Donggin Kec.Toili Barat kemudian sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa di desa Toili Kec.Moilong, kemudian pada saat itu hujan keras kemudian Terdakwa singgah bernaung di desa Singkoyo Kec.Toili. setelah hujan agak reda kemudian Terdakwa lanjut lagi, namun pada saat Terdakwa berada di desa Mulyoharjo Kec.Moilong kemudian Terdakwa singgah dirumah Terdakwa Andi Ciu alias Andi;
- bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi Andi Ciu alias Andi dan Terdakwa duduk diteres belakang dirumah saksi Andi Ciu alias Andi kemudian saksi Andi Ciu alias Andi mengajak Terdakwa untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Andi Ciu alias Andi masuk kedalam kamar mandi, setelah itu saksi Andi Ciu alias Andi kembali lagi bersama Terdakwa diteras dengan membawa 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu-shabu bersama dengan alat hisapnya;
- bahwa saksi Andi Ciu alias Andi memasukkan narkotika jenis shabu-shabu ke kaca pireks, setelah itu saksi Andi Ciu alias Andi langsung menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali bergantian dengan Terdakwa, Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu istirahat bercerita dengan saksi Andi Ciu alias Andi;
- bahwa setelah itu Terdakwa Andi Ciu alias Andi menghisap kembali narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian kami istirahat lagi dan bercerita dengan saksi Andi Ciu alias Andi, setelah itu Terdakwa dan saksi Andi Ciu alias Andi kembali menghisap narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian dan tidak Lama kemudian datang 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal dan ternyata anggota Polisi dari Polres Banggai;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Andi Ciu alias Andi digeledah dan didapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, juga didapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibawah mesin pendingin yang sudah rusak didekat kaki saksi Andi Ciu alias Andi dan juga ditemukan alat hisap sabu-sabu didekat kaki saksi Andi Ciu alias Andi dan Terdakwa bersama saksi Andi Ciu alias Andi dibawah ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan;
- bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dari Saudara Hartono, Terdakwa membeli dan memakai Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut baru 2 kali dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa pada saat Terdakwa berada diteras belakang rumah milik saksi Andi Ciu alias Andi di Desa Mulyoharjo, Kec.Moilong, Kab.Banggai;
- bahwa saksi Andi Ciu alias Andi tidak pernah menjual atau menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- bahwa pertama kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan Juni tahun 2023 dan kedua pada hari selasa Tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di teras belakang rumah milik saksi Andi Ciu alias Andi didesa Mulyoharjo Kec.Moilong Kab.Banggai sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai;
- bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut yaitu saksi Andi Ciu alias Andi menyiapkan alat isap atau Bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (Satu) Buah kaca pireks, 2 (dua) buah Korek api Gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar Kaca Pireks, kemudian di rakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat shabu, kemudian shabu di taruh di dalam kaca pireks lalu di bakar dengan Korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap shabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali sampai 4 (empat) kali;
- bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bisa merasakan tubuh Terdakwa fit, menghilangkan rasa capek dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk



menghilangkan stress dan juga agar stamina menjadi bugar dalam melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3825/NNF/IX/2023, tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa satu sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1027 (nol koma satu nol dua tujuh) gram dengan berat sisa hasil pemeriksaan seberat 0,0842 (nol koma nol delapan empat dua) gram benar mengandung Metamfetamina;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 445.B/06.01.277/RSUD/XI-2023, tanggal 03 November 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Andran alias Deki pada tanggal 26 Juli 2023 dengan hasil positif narkoba jenis Amphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 21.30 WITA, saksi Rudi Ardyan Masdin dan anggota Res Narkoba Polres Banggai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Dani di rumah saksi Andi Ciu alias Andi di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Andi Ciu alias Andi di teras belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Rudi Ardyan Masdin melakukan pengeledahan dan ditemukan satu sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu di kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan ditemukan juga satu sachet plastik bening yang berisi kristal bening

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk



yang diduga sabu-sabu di bawah mesin pendingin yang sudah rusak dan satu buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman bekas yang terletak di dekat kaki saksi Andi Ciu alias Andi;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3825/NNF/IX/2023, tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa satu sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1027 (nol koma satu nol dua tujuh) gram dengan berat sisa hasil pemeriksaan seberat 0,0842 (nol koma nol delapan empat dua) gram benar mengandung Metamfetamina dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 445.B/06.01.277/RSUD/VIII-2023, tanggal 05 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Andran alias Deki pada tanggal 26 Juli 2023 dengan hasil positif narkoba jenis Amphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah ANDRAN alias DEKI sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan satu paket shabu-shabu dan satu set alat hisap;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menentukan pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian kelompok metamfetamina seberat 1 (satu) gram, bilamana dikaitkan dengan barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa ditangkap, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3825/NNF/IX/2023, tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa satu sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1027 (nol koma satu nol dua tujuh) gram dengan berat sisa hasil pemeriksaan seberat 0,0842 (nol koma nol delapan empat dua) gram benar mengandung Metamfetamina dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 445.B/06.01.277/RSUD/VIII-2023, tanggal 03 November 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Andran alias Deki pada tanggal 26 Juli 2023 dengan hasil positif narkoba jenis Amphetamin, oleh karena itu Majelis berpendapat jumlah tersebut termasuk dalam kategori pemakaian satu hari dan bukan untuk diedarkan, Terdakwa juga positif mempergunakan narkotika jenis shabu sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta dikaitkan dengan fakta hukum dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari dari Departemen Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lain terhadap penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut sedangkan shabu tersebut adalah Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang tepat bagi Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membagi delik penyalahgunaan narkotika menjadi dua kategori yaitu pengedar dan pengguna/pemakai, delik pengedar didalam UU Narkotika diatur dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 125 UU Narkotika, sedangkan delik pengguna/pemakai diatur dalam Psl 116, 121, 126, 127, 128, 134 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata pengedar, namun berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia kata pengedar berarti orang yang mengedarkan, bilamana dikaitkan dengan UU Narkotika maka pengedar tersebut adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika, secara luas dapat diartikan penjual,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli untuk dijual, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, mengimpor atau mengekspor narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pengguna/pemakai dalam ketentuan UU Narkotika diatur sebagai berikut:

- Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika);
- Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika);
- Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika);
- Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu;
- Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (Penjelasan Pasal 58 UU Narkotika).

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang termasuk dalam pengedar atau pemakai harus dibuktikan oleh Penuntut Umum berdasarkan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik dengan menyajikan alat bukti yang mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mengungkap peredaran gelap narkotika, UU Narkotika telah memberikan perluasan terkait alat bukti, tidak hanya alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP namun telah diperluas sebagaimana ketentuan Pasal 86 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan satu paket shabu yang disimpan dalam plastik bening dipergunakan oleh Terdakwa sendiri hal ini terbukti dari hasil urine serta barang bukti shabu dalam jumlah kecil untuk konsumsi harian, pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Ardyan Masdin dan disaksikan oleh Dani, Terdakwa sedang memakai sabu-sabu bersama dengan saksi Andi Ciu alias Andi di teras belakang rumah saksi Andi Ciu alias Andi dan berdasarkan fakta hukum, Penuntut Umum tidak mampu membuktikan adanya keterkaitan kepemilikan satu paket shabu tersebut dengan niat Terdakwa untuk mengalihkan atau menyediakan shabu untuk orang lain selain dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa pembuktian seseorang dapat dikenakan pasal-pasal pengedar sebagaimana ketentuan Pasal 86 UU Narkotika dapat disajikan dalam bentuk transkrip pembicaraan secara elektronik dimana ada kesanggupan dari si pelaku untuk menyediakan narkotika untuk diedarkan atau diserahkan kepada orang lain baik itu sebagai pembeli untuk diedarkan kembali atau untuk dipergunakan sendiri atau pun teknik lainnya yang telah diatur khusus dalam UU Narkotika untuk pengungkapan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta pertimbangan tersebut diatas, Majelis tidak sependapat mengenai Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika oleh karena tidak ada cukup bukti yang dapat membuktikan penguasaan atas paket shabu yang ada pada Terdakwa akan dialihkan kepada orang lain dalam hal ini paket sabu-sabu tersebut hendak diserahkan Terdakwa kepada saksi Andi Ciu alias Andi, oleh karena itu Majelis berpendapat pasal yang terbukti dalam perkara aquo adalah dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3825/NNF/IX/2023, tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa satu sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1027 (nol koma satu nol dua tujuh) gram dengan berat sisa hasil pemeriksaan seberat 0,0842 (nol koma nol delapan empat dua) gram telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan merupakan barang yang dilarang peredarannya serta alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka sudah selayaknya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andran alias Deki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat sisa hasil pemeriksaan seberat 0,0842 (nol koma nol delapan empat dua) gram;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H, dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Trilaksono Adhi Raharjo, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H

Junitin Sinar H Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Lwk